

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kehidupan hampir diseluruh negara diatur oleh hukum. Negara hukum adalah negara yang didalamnya memuat beragam aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Aturan dalam kehidupan bermasyarakat ada aturan yang berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang apabila dilanggar oleh masyarakat akan diberi sanksi-sanksi seperti hukuman *fisik* dan *nonfisik* atau bisa juga dijatuhi hukum pidana untuk mengatur ketertiban umum.<sup>1</sup>

Cita-cita negara hukum tersebut menghadapi tantangan dengan meningkatnya angka kriminalitas. *Data* Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perkosaan dan pencabulan pada tahun 2020 mencapai 6.872 kasus, meningkat sebesar 31,32% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini semakin kompleks dengan munculnya kasus penganiayaan yang disertai tindak asusila, termasuk yang terjadi di Jakarta Selatan (2020), Tarakan (2024), hingga kasus pengekangan di Kota Padang pada awal 2025. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya urgensi perlindungan hukum terhadap integritas tubuh dan martabat manusia.

---

<sup>1</sup> Hunaero. (2023). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hal. 1.

Hukum pidana ini hadir sebagai hukum yang mengakomodir semua kepentingan pribadi, anggota masyarakat, maupun suatu anggota negara. Doktrin hukum pidana, kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, dan bangunan masyarakat. Hak keberadaan, nyawa, dan perlindungan terhadap keamanan negara. Seseorang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan hukum pidana maka seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, pelanggaran ini biasanya disebut dengan istilah tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Konteks hukum pidana, tindak pidana adalah inti dari hukum pidana *materil* karena mencerminkan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan tata tertib hukum dan harus dikenai sanksi. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>3</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan peraturan yang memuat aturan dasar guna menentukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Pidana diartikan sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh lembaga berwenang kepada individu atau oknum atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad, A. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian (Studi kasus putusan nomor 1712/Pid.B/2020/PN Mks)* (Skripsi, Universitas Hasanuddin), hal. 18.

<sup>3</sup> Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 54.

<sup>4</sup> Alin, F. (2017). Sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), hal. 14.

Manusia secara kodrati memiliki sifat sosial yang mendorong terjadinya interaksi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan timbal balik ini dapat membuahkan interaksi yang bersifat positif maupun negatif. Berbagai faktor seperti kesalahpahaman serta nafsu sangat mungkin memicu terjadinya interaksi negatif di tengah masyarakat. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan, tindak asusila, maupun tindak pidana lainnya.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh yang dapat diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang. Kejahatan jenis ini memberikan dampak buruk bagi korban, baik berupa trauma fisik maupun mental. Ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan hukum yang bersumber dari kesengajaan. Unsur kesengajaan ini berarti akibat suatu perbuatan memang dikehendaki oleh pelaku, di mana perbuatan tersebut secara nyata menyebabkan rasa sakit atau luka hingga menimbulkan kematian.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak penganiayaan dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 476. Pasal 466 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain sakit atau luka, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan tindak pidana penganiayaan secara lebih sistematis dan eksplisit melalui pengelompokan jenis-jenisnya, mulai dari penganiayaan

---

<sup>5</sup> Panab, Y. A., Masu, R. R., & Tungga, A. I. (2023). Penerapan keadilan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan terhadap orang dewasa di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. *Jurnal Hukum Online*, 1(1), 59–76.

ringan, berat, berencana, sampai dengan yang menimbulkan kematian. Ketentuan dalam KUHP 2023 mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat serta kebutuhan perlindungan korban secara proporsional jika disandingkan dengan KUHP 1946.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan dan kesopanan terhadap tubuh, baik yang melibatkan badan sendiri maupun badan orang lain, termasuk persetubuhan di luar perkawinan. Pasal 281 KUHP mengatur tindak pidana asusila sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kelamin atau bagian tubuh tertentu yang menimbulkan rasa malu, jijik, atau merangsang birahi orang lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang terjadi antara sesama jenis kelamin. Pasal 421 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: 'Setiap Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.' Rumusan tersebut berlaku tanpa membedakan jenis kelamin pelaku maupun korban sehingga mencakup kekerasan seksual sesama jenis yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP 1946. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap *integritas* tubuh dan martabat manusia tanpa memandang orientasi atau identitas seksual korban.

Tindak penganiayaan yang disertai tindak asusila menunjukkan adanya kegagalan sosial dalam membentuk *individu* yang patuh terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hukum sebagai cerminan kesadaran masyarakat harus mampu menjawab *realitas* sosial tersebut. Fungsi hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan sosial serta memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya bagi kelompok yang rentan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak boleh terpisah dari kenyataan sosial, sebab hukum pada hakikatnya adalah alat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Instrumen hukum nasional telah menetapkan ancaman pidana yang berat, namun terdapat kesenjangan norma (*disparitas*) antara ancaman hukum tersebut dengan praktik di pengadilan. Vonis yang tidak proporsional justru mencederai fungsi hukum sebagai alat keadilan apabila hukum dipisahkan dari kenyataan sosial sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo. Konflik muncul ketika aturan hukum menghendaki sanksi yang memberikan efek jera, tetapi dalam praktiknya putusan hakim sering kali jauh di bawah ancaman minimal atau tuntutan jaksa sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban.

Tindak pidana penganiayaan disertai pelecehan seksual dalam konteks ini menjadi indikator lemahnya kontrol sosial dan pudarnya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut dapat diperburuk oleh pengaruh media, pola asuh yang permisif, atau ketimpangan gender yang menyebabkan pihak tertentu merasa memiliki kuasa terhadap tubuh dan martabat orang lain.

Sejumlah kejadian yang terungkap di daerah Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang, menunjukkan tren peningkatan kejahatan serupa. Seorang remaja di Padang pada awal 2025 menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok orang yang saat ini tengah diselidiki oleh aparat kepolisian. Kasus pemerkosaan disertai pembunuhan seorang gadis berusia 18 tahun juga terjadi di Padang Pariaman pada 2024 oleh pelaku yang memiliki riwayat kasus pencabulan. Pelaku dalam banyak kasus sering kali tidak dijatuhi hukuman secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUHP 1946 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebenarnya telah mengatur bahwa tindak pencabulan yang disertai kekerasan dapat dikenakan hukuman hingga sembilan tahun penjara.

Pelanggaran hukum yang nyata terlihat dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg. Ketiga pelaku terbukti melakukan tindak pidana berlapis (*concursum*), yaitu penganiayaan berat disertai tindak asusila berupa sodomi paksa. Majelis Hakim hanya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara, padahal perbuatan tersebut dilakukan secara berencana dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Putusan tersebut menunjukkan disparitas yang mencolok karena hanya memenuhi separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (6 tahun) dan sangat jauh dari ancaman maksimal pasal-pasal yang dilanggar.

Surat dakwaan menerangkan secara rinci bahwa ketiga pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana asusila berupa sodomi paksa yang dibuktikan melalui *visum et repertum*. Penulis menyimpulkan bahwa

ketiga pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan disertai tindak asusila secara berencana berdasarkan penjelasan dalam surat dakwaan serta surat putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg menjadi hal yang krusial untuk dikaji, mengingat hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan kejaksaan.

Aparat penegak hukum seharusnya memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan disertai tindak asusila, namun kenyataannya sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak mencerminkan beratnya kejahatan. Penegakan hukum yang tidak konsisten tersebut menciptakan kesan bahwa ketertiban dalam masyarakat tengah terancam. Sanksi yang lemah tidak hanya gagal memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku, tetapi juga mengabaikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban. Pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki tanggung jawab besar dalam memutus perkara ini, meskipun dalam praktiknya penerapan sanksi hukum yang adil sering kali dinilai kurang transparan.

Kajian mendalam mengenai cara pengadilan menerapkan sanksi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya sangat diperlukan saat ini. Sistem hukum akan terus gagal memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan hukuman yang adil bagi pelaku jika pengawasan ketat serta evaluasi serius terhadap pelaksanaan sanksi tidak dilakukan. Kegagalan sistemik tersebut pada akhirnya berisiko merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dwi Rahayu dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional” telah melakukan penelitian serupa. Penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis menurut KUHP Nasional serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelaku tindak pidana tersebut.<sup>6</sup> Geary Abimanyu Setiadji Putra dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia” membahas bentuk perlindungan hukum bagi korban secara yuridis maupun non-yuridis. Penelitian tersebut berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam bingkai hukum positif di Indonesia.<sup>7</sup> Amalina Zukhrufatul Bahriyah dalam penelitiannya yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp dan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp)” menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada evaluasi terhadap alasan-alasan hukum yang mendasari perbedaan penjatuhan sanksi pada dua perkara yang serupa.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rahayu, D. (2023). *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP Nasional* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta), hlm. 1.

<sup>7</sup> Putra, G. A. S. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia), hlm. 1.

<sup>8</sup> Bahriyah, A. Z. (2021). *Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp dan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 1.

Penjatuhan hukuman yang sangat ringan dalam kasus kekerasan seksual dan fisik yang berencana ini memicu pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Lemahnya sanksi tersebut tidak hanya gagal memberikan efek jera, tetapi juga mengabaikan aspek perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini melalui penelitian berjudul:

**'ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DISERTAI TINDAK ASUSILA (STUDI KASUS NOMOR 1020/PID.B/2023/PN PDG)'.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara pada kasus nomor 1020/pid.b/2023/pn pdg?
2. Apakah putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan disertai tindak asusila kasus nomor 1020/pid.b/2023/pn pdg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan menetapkan putusan terhadap

perkara tindak pidana penganiayaan yang disertai tindak asusila, sebagaimana termuat dalam studi kasus nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan di bidang ilmu hukum. Penulis memfokuskan analisis pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang disertai tindak asusila dalam studi kasus nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg. Proses penyusunan skripsi ini mengimplementasikan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan teoritis dalam memahami dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan pada perkara nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg. Hasil penelitian tersebut berfungsi untuk memperkaya literatur hukum mengenai proses pengambilan keputusan hukum dalam kasus tindak pidana.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait yang ingin mendalami pokok permasalahan dalam penulisan ini. Karya ilmiah tersebut menyajikan informasi mendalam mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi praktis bagi publik dalam memahami dinamika penegakan hukum di Indonesia.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Pengertian yuridis empiris dalam penelitian hukum merujuk pada pendekatan yang tidak hanya menganalisis norma-norma hukum secara teoritis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Pendekatan ini menggabungkan kajian yuridis normatif dengan observasi empiris melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara, survei, dan studi kasus, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan implementasi hukum dalam konteks sosial. Penelitian yuridis empiris memiliki urgensi yang sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum tertulis dan praktiknya di masyarakat. Analisis ini berfungsi mengungkap disparitas antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan sosiologis di lapangan.<sup>9</sup>

Pendekatan yuridis empiris juga memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>9</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13–15

memahami dinamika sosial yang memengaruhi penerapan hukum, termasuk faktor-faktor budaya, ekonomi, dan politik yang sering kali tidak tercermin secara langsung dalam teks hukum. Peneliti dapat mengevaluasi efektivitas hukum dalam memenuhi tujuan keadilan dan kepastian hukum melalui penggabungan data empiris. Metode tersebut sangat berguna untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti faktual. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam konteks penegakan hukum secara nyata. Pendekatan tersebut memperkuat relevansi temuan penelitian terhadap dinamika permasalahan hukum di dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris memiliki keunggulan dalam memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum di tengah masyarakat. Keunggulan tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas implementasi hukum. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengungkapkan realitas hukum di lapangan. Hasil penelitian tersebut memberikan rekomendasi perbaikan hukum yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat validitas data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku hukum masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian ini membantu proses identifikasi masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung. Penulis memberikan

---

<sup>10</sup> Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal. 112.

solusi yang berbasis pada fakta-fakta temuan di lapangan. Gagasan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum harus mampu menjawab permasalahan nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih baik melalui analisis data yang akurat. Implementasi metode ini memperkuat relevansi antara teori hukum dan kebutuhan sosiologis masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian yuridis empiris berfokus pada analisis aspek normatif dan aspek praktis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara simultan. Pendekatan ini menyeimbangkan antara teori hukum yang tertulis dengan kenyataan objektif di lapangan. Analisis tersebut mendalami interaksi antara regulasi formal dan perilaku sosial masyarakat guna menghasilkan temuan yang aplikatif. Fokus penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas berlakunya suatu hukum dalam realitas sosiologis.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif dan sistematis mengenai suatu keadaan atau fenomena tertentu tanpa adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Peneliti berfokus pada pengumpulan informasi faktual yang menggambarkan kondisi aktual dari objek penelitian dalam pendekatan ini. Syafrida Hafni Sahir menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendetail

---

<sup>11</sup> Soekanto, S. (2016). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 45.

tentang gejala yang diamati. Proses ini memberikan pemahaman yang utuh terhadap peristiwa atau kondisi yang sedang berlangsung. Metode deskriptif tersebut mempermudah penulis dalam memaparkan fakta hukum secara sistematis dan akurat. Analisis ini memperkuat validitas data melalui penggambaran realitas sosiologis yang mendalam di lapangan.<sup>12</sup> Penulis memberikan gambaran jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan disertai tindak pidana asusila. Analisis ini memfokuskan kajian pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg. Pemaparan tersebut menyajikan data komprehensif untuk mendalami dasar hukum serta aspek sosiologis di balik putusan hakim. Penulisan ini diharapkan dapat mengungkap fakta hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

### 3. Jenis data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu :

#### 1) Data primer

Melalui wawancara langsung dengan hakim ketua yang memutuskan perkara nomor 1020/pid.b/2023/pn pdg.

---

<sup>12</sup> Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. Medan: Universitas Medan Area, hlm. 6.

## 2) Data sekunder

Diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundangan-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946
- 3) Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup karya ilmiah, buku teks, artikel jurnal, makalah, skripsi, dan hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa bahan hukum sekunder memiliki kedudukan penting dalam penelitian hukum. Bahan

tersebut membantu peneliti dalam memperdalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan hukum yang berlaku. Sumber-sumber ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder memberikan wawasan teoretis serta analitis yang memperkaya kajian hukum dalam penelitian ini. Penggunaan bahan tersebut memperkuat argumentasi penulis melalui referensi ilmiah yang otoritatif. Peneliti memanfaatkan literatur ini untuk membedah latar belakang sosiologis dari norma hukum yang sedang dikaji.<sup>13</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mencari, menemukan, dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks, bibliografi, dan berbagai sumber referensi lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep hukum. Soekanto dan Mamudji menyatakan bahwa bahan hukum tersier memiliki peran sangat penting dalam penelitian hukum. Bahan tersebut memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengakses dan menginterpretasi bahan hukum utama. Penggunaan instrumen ini membuat proses penelitian berjalan lebih efektif dan efisien. Penulis memanfaatkan bahan hukum tersier guna memperjelas makna istilah-istilah hukum

---

<sup>13</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 33.

yang kompleks. Referensi pendukung tersebut memperkuat akurasi analisis penulis terhadap data primer dan sekunder.<sup>14</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh, yaitu:

- a. Wawancara dengan hakim ketua yang memutus perkara nomor 1020/pid.b/2023/pn pdg.

Penulis melakukan wawancara semiterstruktur dengan ketua majelis pada kasus ini. Wawancara semiterstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan antara pertanyaan terbuka dan terstruktur, sehingga peneliti memiliki fleksibilitas untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan respon dan konteks yang berkembang selama wawancara berlangsung. Teknik ini memungkinkan adanya pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan utama yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi peneliti dapat menyesuaikan urutan dan menambahkan pertanyaan tambahan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Wawancara semiterstruktur terbukti sangat efektif untuk penelitian yang memerlukan pemahaman tentang pandangan, pengalaman, dan motivasi responden secara komprehensif. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi penulis dalam mendalami informasi secara mendalam namun tetap terarah pada pokok permasalahan. Peneliti menggunakan pendekatan tersebut guna memperoleh data kualitatif

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

yang kaya dari narasumber terkait. Hasil wawancara tersebut memperkuat analisis fakta sosiologis dalam perkara yang sedang dikaji.<sup>15</sup>

b. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang mendukung kajian teoritis dalam penelitian. Metode ini penting karena memberikan landasan konseptual dan teoritis yang kuat dalam merumuskan kerangka berpikir serta mendukung analisis data. Studi kepustakaan juga membantu peneliti memahami perkembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang dibahas serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis.<sup>16</sup>

5. Lokasi penelitian

Penulis menetapkan Pengadilan Negeri Padang sebagai lokasi penelitian utama dalam penulisan ini. Institusi tersebut beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80, Ulak Karang Selatan, Kota Padang. Pemilihan lokasi ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data perkara dan putusan hakim secara langsung. Pengadilan Negeri Padang menyediakan informasi hukum yang relevan dengan fokus kajian tindak pidana dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data lapangan di lembaga peradilan tersebut guna

---

<sup>15</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S., *loc. cit.*, hlm. 85-86.

<sup>16</sup> Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebudayaan. (2025). Studi kepustakaan dalam metode penelitian. Diakses 31 Mei 2025, dari <https://jurnalpendidikan.kemdikbud.go.id/studikepustakaan>

memperoleh fakta hukum yang akurat.

#### 6. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian yuridis empiris dilakukan setelah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen. Data tersebut kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menemukan makna hukum yang muncul dari praktik di lapangan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat dan sejauh mana penerapannya mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105–106.